



**NOTA KESEPAHAMAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN  
DENGAN  
PEMERINTAH DESA WATIGINANDA**



**TENTANG  
KERJASAMA DESA BINAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR BAWASLU: ~~081~~/K.BAWASLU.SG-03/HM.02.00/XII/2019

NOMOR PEMDES : ~~165~~/XII/2019

Pada Hari Ini, Senin, Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun 2019 Bertempat di Aula Kantor Desa Watiginanda, yang bertandatangan di bawah ini.

1. Nama : La Bani, S.IP  
Jabatan : Kepala Desa Watiginanda  
Alamat : Desa Watiginanda, Kecamatan Sampolawa  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Watiginanda, selanjutnya di sebut pihak pertama
2. Nama : Mahyudin, S.Sos.,M.Si  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan  
Alamat : Ling. Kaulele, kelurahan katilombu kecamatan sampolawa  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang selanjutnya di sebut pihak ke dua

Selanjutnya pihak pertama dan pihak ke dua secara bersama sama di sebut para pihak.

Para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama adalah sebagai pemerintah Desa di Desa Watiginanda Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan bertindak sebagai Kepala Desa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa di Desa Watiginanda
2. Bahwa pihak ke dua adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Buton Selatan.
3. Bahwa para pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal tersebut, para pihak memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerjasama satu sama lain yang di tuangkan dalam sebuah nota kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Nota kesepahaman bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama dibidang pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

1. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program dari Desa belajar pemilu
2. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif yang berbasis kelompok masyarakat
3. Sosialisasi pelaksanaan Desa Anti Politik Uang, Politisasi Sara dan Berita Hoax.
4. Pengembangan program pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak nota kesepahaman bersama ini di tanda tangani dan dapat di akhiri berdasarkan kesepahaman bersama PARA PIHAK yang di buat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, para pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti nota kesepahaman bersama.
3. Dalam hal satu pihak bermaksud mengakhiri Nota kesepahaman bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitukannya secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 5**  
**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota kesepahaman bersama ini harus di buat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Pemerintah : Desa Watiginanda  
Alamat : Desa Watiginanda Kecamatan Sampolawa

**PIHAK KEDUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM**  
Alamat : Jl. Gajah Mada, Kel. Lakambau, Kec. Batauga

Perubahan alamat dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah di terima Oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

1. Nota kesepahaman bersama ini di buat rangkap (2) Asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di tandatangani oleh PARA PIHAK dan di bubuhi Cap Lembaga masing-masing.
2. Hal hal yang belum di atur dalam nota kesepahaman bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak di tandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA  
PEMERINTAH DESA WATIGINANDA

  
**LA BANI, S.I.P**  
Kepala Desa

PIHAK KEDUA  
BAWASLU BUTON SELATAN

  
**MAHYUDIN, S.Sos., M.Si**  
Ketua